

Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam

Nur Hidayat, Asril

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: desnur443@gmail.com

Abstract

Convergence Analysis of Kampar Indigenous Law System with the inheritance of Islamic Law System is a comparative study that falls within the scope of normative legal research with a qualitative approach. Analyzing the fields of two inheritance systems in which each field of the two legal systems has a tendency to equality of functions and objectives, especially in the field of legal structure, legal substance and legal culture, which becomes a point of convergence naturally so that the change takes the form of evolution.

Keywords: Convergence, Legal System, Inheritance

Abstrak

Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar Dengan Sistem Hukum Waris Islam merupakan suatu studi perbandingan yang masuk dalam lingkup penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Menganalisis bidang-bidang dua sistem hukum waris yang mana tiap-tiap bidang dari kedua sistem hukum tersebut memiliki kecenderungan persamaan fungsi dan tujuan terutama pada bidang struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, yang menjadi titik konvergensi secara alamiah sehingga perubahannya berbentuk evolusi.

Kata kunci: Konvergensi, Sistem Hukum, Waris

PENDAHULUAN

Konvergensi berasal dari kata *convergence* artinya tindakan bertemu, bersatu disuatu tempat. Para ahli hukum juga selalu memadankan istilah konvergensi dengan istilah harmonisasi (*harmonization*), dan unifikasi (*unification*). Konsep konvergensi dipakai dalam mengenali konsep-konsep hukum dalam studi perbandingan. Dalam

aplikasinya, teori ini difahami sebagai upaya mengenali atau mengidentifikasi sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip, atau norma-norma hukum yang berkembang baik antara hukum adat dengan hukum adat, antara hukum adat dengan sistem hukum lain, maupun antara sistem hukum dengan sistem hukum antar negara. (Bidhijanto, 2014: 96)

Konsep konvergensi dalam studi hukum digunakan antara lain untuk membangun argumen analisis tentang sistem hukum sehingga mencapai bentuk sajian yang *scientific*. Istilah ‘Analisis’ berasal dari kata Yunani Kuno “*analusis*” yang berarti melepaskan. *Analusis* terbentuk dari dua kata “*ana*” yang berarti kembali, dan “*luein*” berarti melepaskan. Bila digabungkan maka berarti melepaskan kembali atau meguraikan. Istilah *analusis* diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “*analysis*”, dan juga diserap kebahasa Indonesia menjadi “Analisis”. Palmquis (2000: 131 & 228) menerangkan bahwa analisis ialah proses timbal balik pembagian suatu keutuhan menjadi bagian-bagian. Karena itu, analisis merupakan suatu metode argumentasi yang selalu dikenal dengan istilah “*deduksi*”. Analisis konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam merupakan upaya menguraikan unsur-unsur kedua sistem hukum agar bisa mengenali atau mengidentifikasi titik pertemuan atau penyatuan kedua sistem hukum.

Ali (2009: 203) menerangkan tiga unsur sistem yang diungkap Friedman (2015: 15-17) yakni Struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Kultur Hukum. Ia merupakan organisme kompleks dari tiga unsur tersebut yang saling berinteraksi (Friedman, 2015: 17). Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur (Mahfud, 2006: 21). Sistem hukum adat adalah susunan yang teratur dari berbagai unsur, dan antara unsur yang satu dengan unsur lain saling bertautan sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian, karena kesatuan berfungsi maka sifatnya dinamik (Hadikusuma, 1992: 39).

Cruz (2012: 700) menjabarkan kembali pendapat Merryman dan Clark tentang adanya indikator penyatuan sistem hukum di dunia kedalam tiga bagian yakni: program aktif penyatuan hukum, tranpalantasi institusi hukum dan konvergensi alamiah.

Indikator integrasi alamiah merupakan suatu alat ukur yang paling cocok untuk melihat fakta-fakta sejarah hukum (Moens, tt: 37). Konvergensi struktur hukum adat kampar telah dimulai sejak hubungan internasional dibidang perdagangan antara Pemerintahan Kedatuan dengan pedagang Arab (Hamka, 1982: 167; Hall, 1988: 40-54), yang pada akhirnya merubah istilah *pandito* (Catatan wirid adat Kedatuan Kimiasar Dt. Jalelo dan Imam Dt. Rajo Malano Air Tiris Tahun 2007) menjadi istilah *malin*. Dalam fase kedatuan ini, sistem hukum waris adat telah merujuk pada Hukum Dasar Adat Soko Pisoko. Warisan soko tidak hanya warisan gelar *datu* (datuk/datoe) yang sifatnya Immaterial yang memiliki kompetensi kewenangan sebagai *cupak ushalli* namun juga sesuatu sifat material seperti warisan tanah hak *komunal* dan simbol-simbol kebesaran *datu* seperti pondiong, pakaian dan sebagainya. Sedangkan Warisan Pisoko (*Pusaka*) juga tidak hanya warisan gelar *datu* (datuk/datoe) yang sifatnya Immaterial yang memiliki kompetensi kewenangan sebagai *cupak buatan* juga warisan tanah *individu* dan simbol-simbol kebesaran *datu cupak buatan* seperti pondiong, pakaian dan sebagainya (Syarfi, 2008: 20-25; Wignjodipoero, 1983: 161-175).

Dalam subtansi hukum dan kelembagaan, Hukum Dasar Adat Soko Pisoko menjunjung tinggi asas kepatutan, asas musawarah dan asas hormat menghormati dalam penyelesaian perkara warisan. Kecendrungan identik nilai-nilai hukum waris adat kampar dengan hukum islam mungkin menjadi alasan evolusi hukum adat kampar baik dari struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum.

Tulisan ini mencoba menganalisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam. Adapun rumusan masalah “Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam”, adalah (a) Bagaimana analisis konvergensi sistem hukum waris adat kampar dengan sistem hukum waris islam dari komponen struktur hukum dalam kedua sistem?; (b) Bagaimana analisis konvergensi sistem hukum waris adat kampar dengan sistem hukum waris Islam dari komponen subtansi hukum dalam kedua sistem?, dan; (c) Bagaimana analisis konvergensi sistem hukum waris adat kampar dengan sistem hukum waris islam dari komponen kultur hukum dalam kedua sistem?

METODE PENELITIAN

Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam adalah jenis penelitian normatif untuk mengidentifikasi konvergensi antara dua sistem hukum waris, karena itu digunakan pendekatan sistem (*system approach*), linguistik *comperative approach*, dan pendekatan konsep (*consept approach*) sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Penggunaan data primer hanya untuk memperjelas istilah-istilah adat. Analisis data kualitatif dibangun dengan argumen deduktif sehingga mendapat sebuah kesimpulan dari komperatif dua sistem dan dapat menunjukkan konvergensi tiap komponen sistem baik dari aspek pemahaman istilah dalam sistem, historikal, kristalisasi pemahaman dan dampak perkembangan zaman. (Wignjodipoero, 1983: 255-257)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvergensi dalam Struktur Hukum

Struktur sistem hukum adalah kerangka atau badan pelaksana hukum atau institusional dari sistem. Setiap lembaga yang diakui untuk membuat, memutus dan melaksanakan substansi hukum (Friedman, 2015: 16). Institusi adalah subjek hukum (*subject van een recht*); yaitu orang yang mempunyai hak, baik manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechtsperson*) yang berhak, berkehendak untuk melakukan perbuatan hukum, dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, membuat keputusan dan sebagainya. (Dirjosisworo, 2016: 128; Kusumaatmadja dan Sidarta, 2016: 80)

Berdasarkan batasan definisi di muka, mengidentifikasi konvergensi dalam struktur hukum merupakan usaha memahami struktur hukum yang merupakan subjek hukum (*subject van een recht*) yang terdapat dalam hukum materiil waris dan hukum formil waris. Memahami istilah subjek hukum dalam sistem waris adat dan sistem waris islam diupayakan dari mengidentifikasi perbandingan bahasa (linguistik komperatif) yang berdimensi sejarah (*filologi kompeatif*) tentang istilah yang dipakai dalam sistem hukum (Alwasilah, 2011: 98; Venter, 2000: 20-34). Dalam hukum materiil waris islam, struktur hukum tidak terlepas dari beberapa istilah yang wajib diketahui hakikatnya yakni *muwarits* dan *warits*.

Muwarist adalah subjek hukum atau orang yang meninggalkan harta karena meninggal dunia. Sedangkan *warist* adalah subjek hukum atau orang yang menerima harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia. (Ash-Shiddieqy, 2010: 5). Kedua subjek hukum ini telah dikenal dalam Sistem Waris Hukum Adat Kampar yang mana subjek hukum yang meninggalkan harta disebut *muwarist* lazim digunakan dengan istilah "*Pamampusakai (orang yang meninggalkan harta)*". Setelah islam masuk kekampar rentang abad ke-7 – 13 maka istilah *muwarist* diserap kedalam bahasa kampar menjadi "*Pawaris (pewaris)*". (Catatan wirid adat Kedatuan Kimiasar Dt. Jalelo dan Imam Dt. Rajo Malano Air Tiris Tahun 2009)

Orang yang meninggalkan harta karena meninggal dunia (*Muwarist*) tidak bisa melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan materiil, mengadakan perjanjian, membuat keputusan namun antara dirinya dengan subjek hukum yang berhak atas hartanya telah terbentuk perikatan karena berbagai sebab dan mengakibatkan adanya konsekuensi hukum. Hal yang sama juga terjadi dalam sistem waris adat kampar yang diakui dalam Hukum Dasar Adat Soko Pisoko. Yang dikatakan harta pisoko adalah harta yang ditinggalkan orang tua diwarisi anak-anaknya. Dalam ungkapan adat disebutkan: "*nan pisoko: mati bapak berkalang anak*". Pengertian subjek hukum yang meninggalkan harta pusaka (*Muwarist*) dalam pengetahuan adat soko pisoko tidak hanya tertuju kepada sang bapak yang meninggalkan harta, akan tetapi juga tertuju pada sang ibu yang meninggalkan harta pusaka.

Sedangkan subjek hukum yang menerima harta disebut *warist* pada awalnya lazim dengan istilah atau "*Nan Dipusakai*" sejalan dengan adanya konvergensi alamiah maka istilah *warist* akhirnya diserap ke dalam dialek bahasa melayu kampar menjadi "Ahli Waris" (Catatan wirid adat Kedatuan Kimiasar Dt. Jalelo dan Imam Dt. Rajo Malano Air Tiris Tahun 2009). Walaupun demikian, istilah "*Pamampusakai* dan "*Nan Dipusakai*" masih tetap dipakai dalam penyelesaian sengketa adat waris oleh pemangku adat.

Pengelompokan subjek hukum yang menerima harta (*warist*) dalam islam dibagi dalam empat kelompok yakni:

- a. Ahli waris *fardh* (menerima bagian yang tetap) yakni ibu, saudara laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, suami dan isteri;

- b. Ahli waris *ta'shib* harta sisa dari golongan *fardh* dan *'ashabah* yakni: anak laki, cucu laki dari anak laki, saudara laki sekandung, anak laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki dari paman sekandung, anak laki dari paman seayah, budak laki dan perempuan yang dimerdekakan.
- c. Ahli waris sewaktu-waktu sebagai *fardh* dan *ta'shib* atau kedua-duanya *fardh* dan *ta'shib* yakni ayah dan kakek;
- d. Ahli waris yang mewarisi dengan jalan *fardh* dan disaat lain mewarisi dengan jalan *ta'shib* yakni: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saura perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.
(Aldizar dan Faturrahman, 2011: 97-102)

Subjek hukum yang menerima harta disebut *warist* sebelum masuk islam tidak dijelaskan secara terperinci dalam adat kampar sebagaimana di atas, kendati sebagian besar *warist* masuk dalam *Nan Dipusakai* atau ahli waris. Adat tidak melihat dari subjek hukumnya, akan tetapi dilihat dari tujuan luhur *mawaris* (*faraidh*) adalah untuk melindungi kaum perempuan, dasar-dasar hukumnya yakni: Al Qur'an dalam surat Annisa' ayat 11, 12, 176; sunnah Nabi Saw dan Ijma. (Aldizar dan Faturrahman, 2011: 14-20)

Bidang-bidang konsep sistem waris orang Arab jahilyah yang tidak mewariskan warisan pada anak belum dewasa dan perempuan, berkontradiksi dengan konsep waris islam dan juga bertentangan dengan konsep waris adat kampar yang menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Jadi konsep yang diinginkan islam ada bidang yang memiliki kesamaan sisi tujuan dengan konsep hukum adat, sehingga memudahkan konvergensi antara kedua sistem hukum waris. Ketika syari'ah Islam datang maka sistem waris Arab jahilyah secara evolusi dibatalkan, akan tetapi tidak demikian dengan sistem hukum waris adat kampar yang mana konvergensi alamiah tidak serta merta membatalkan konsep hukum waris adat melainkan menyempurnakannya.

Skematis evolusi konsep waris jahilyah dapat ditelusuri berdasarkan firman Allah dalam surat al Ahzab 33: 4-5: "...*Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang (benar)*". *Pangillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka;*

itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika khilaf tentang itu, tapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Allah maha pengampun, Maha Penyayang”.

Islam membatalkan hak anak angkat. Islam membolehkan anak angkat menikahi isteri bapak angkatnya yang dicerai atau ditinggal mati. Hal ini dicontohkan Rasulullah saw ketika menikahi isteri anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah ketika anak angkatnya telah menceraikan isterinya Zaenab binti Jahsy. Hal ini dimaktubkan dalam firman Allah Swt: “...*Tat kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak angkat mereka, apa bila anak-naka angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap isterinya. Adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.*” (Al-Ahzab 33: 37).

Ketika periode awal islam berkembang (awal masa hijrah) *mu'akha* atau persaudaraan, seperti yang dilakukan Rasulullah swt terhadap kaum Muhajirin dan Anshar, telah menjadi sebab atau alasan waris mewarisi. Setelah islam mulai berkembang Allah membatalkan alasan tersebut dengan firmanNya: “...*orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin (orang Anshar) dan orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah.*” (Al-Ahzab 33: 6).

Bila dilakuakn kontra analisis terhadap istilah *muwarits* dan *warits* kedalam bahasa melayu kumpang maka terdapat sedikit penyempitan makna dalam struktur sistem hukum waris kumpang tentang jumlah subjek hukum dan teknik pewarisannya. Dalam hukum dasar adat soko pisoko sebelum masuk islam, tidak secara konkrit menyatakan anak atau saudara jadi *muwarist*, sehingga teknik pembagian harta warisan anak pada akhirnya menjadi hak penuh orang tua kandung dan/atau orang yang telah memelihara *muwarist* baik dalam senang maupun susah. Dalam pepatah adat disebutkan: “*Dimano pewok pecah, disitu tambikau tingge* (dimana periuk pecah disitu tembikar tinggal). Kendati demikian, sebagian besar struktur dalam sistem hukum waris adat memiliki kegunaan dan tujuan sama dengan struktur dalam sistem hukum waris islam kendati pada awalnya dengan istilah yang jauh berbeda. Kristalisasi pemahaman tidak hanya

terjadi karena faktor internasionalisasi yang mempengaruhi kristalisasi pemahaman, melainkan juga karena adanya validasi klasifikasi hierarki hukum yang ditegaskan dalam *kato* (pasal) *Pakaian* dalam Rumpun (Bab) Adat dalam Hukum Dasar Adat Soko dengan sekematis hirarki yakni Adat Jati (adat sebenar adat), adat istiadat, adat nan diadatkan dan adat teradat.

Untuk menjawab dari dampak perkembangan zaman, selain perintah Hukum Dasar Soko Pisoko menjadi dasar berpijak mempermudah integrasi juga berpedoman pada teknik penelusuran dalam Aturan Adat Si-Penghukum (Hukum Formil Kehakiman). Untuk menetapkan sebuah keyakinan pada suatu kebenaran yang imanen lebagi kedatuan yang menetapkan hukum harus mampu menganalisisitetik yang juga dikenal dengan teknik empat langkah validitas teks dan konteks yang berskematis lingkaran yakni *nyata (bainah)*, *berkenyataan (ainah)*, *karena (hubungan kausal)* dan *keterangan (rujukan berijitihad)*. (Syarfi, 2008: 123). Melalui teknik ini, pemerintahan kedatuan dapat meminimalisir dampak perkembangan zaman, sehingga hukum adat waris yang telah terkonvergensi dapat bertahan dalam masyarakat adat kampak sekarang ini. Dari teknik empat langkah penelusuran kebenaran ini lahir sebuah pepatah adat: *“Bonau tahan disalusuo, adil tahan dibandiong”* (benar tahan ditelusuri, adil tahan dibanding). (Catatan Wirid Adat dengan Kimiasar Dt. Jo Lelo Air Tiris Tahun 2009)

Konvergensi dalam Subtansi Hukum

Subtansi sistem adalah susunan peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan bagaimana institusi hukum berperilaku atau klasifikasi aturan perilaku institusi sesuai klasifikasi statusnya (Friedman, 2015: 16). Istilah utama yang difahami adalah “ketentuan” dan “perilaku”. Ketentuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketentuan dapat menyatakan: nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Istilah ‘perilaku’ adalah aktivitas yang dilakukan subjek hukum dalam suatu hubungan hukum untuk menguasai suatu bermanfaat dan dapat dikuasai dan lazimnya dalam hukum dinamakan objek hukum (*rechtobject*) yang dipandang dari dua aspek yakni segala urusan-urusan (*zaken*) dan benda-benda (*goederen*) (Kusumaatmadja dan Sidarta, 2016: 84). Konvergensi kedua sistem hukum waris dibidang subtansi hukum dimulai analisis tentang pemahaman istilah harta waris,

historical pergeseran *dialektologi*, kriticalisasi pemahaman objek hukum dan dampak perkembangan zaman terhadap sistem (Venter, 2000: 20-34).

Pertama, istilah harta waris dalam sistem hukum waris islam menurut Tengku Hasbi ash-Shiddiqy dikenal dengan istilah “*tarikah*” atau “*tirkah*,” berbeda dengan pengertian *mirats* sebagai atau harta yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta, untuk ahli warisnya, dinamakan *tarikah si mati* (*tarikatul mayyiti*). Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa *tariqah* itu ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sudah dia meninggal, baik merupakan harta, maupun merupakan hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya; maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafatnya, dikatakan *tarikah*, baik yang meninggal itu berhubungan sebelum meninggal ataupun tidak, baik hutang-hutangnya berpautan dengan benda seperti hutang karena menggadaikan sesuatu, ataukah hutang piutang dengan tanggung jawabnya sendiri seperti hutang maskawin. (Ash-Shiddieqy, 2010: 8)

Menurut Tim Peneliti Fakultas Syariah Al Azhar, bahwa istilah *at-tarikah* atau *at-tirkah* ialah *masdar* (nominal) yang bermakna *maf’ul* (objek) yang berarti *matrukah* (sesuatu yang ditinggalkan). Istilah *at-tirkah* diserap kebahasa Indonesia menjadi “*tarikah*” atau “*tirkah* dalam arti harta. Istilah *tarikah* tidak ada diserap dalam bahasa melayu kampak, yang diserap adalah istilah *warist* menjadi “warisan”, yang mengandung makna harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli *waris*. Sebelum islam masuk ke kampak, istilah “warisan” lebih lazim digunakan istilah “*Pisoko*” (pusaka) yang diambil dari istilah yang terdapat dalam Hukum Dasar Adat Soko Pisoko, dan pada akhirnya diserap kedalam bahasa melayu muda (bahasa Indonesia) menjadi Pusaka. (Rifai, 1978: 513; Aldizar dan Faturrahman, 2011: 67)

Kedua, jenis harta (*tirkah*) yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak dalam hukum islam dibagi kedalam empat bagian:

- a. Kebendaan yang bergerak dan tidak bergerak;
- b. Hak mempunyai nilai kebendaan seperti menerima sewa dan jasa;
- c. Perbuatan yang dapat menimbulkan hak seperti jerat buruan;
- d. Diyat (denda). (Aldizar dan Faturrahman, 2011: 67)

Dilihat dari jenis harta dalam hukum waris islam banyak memiliki kesamaan dengan hukum waris adat kampak yang mengakui adanya harta sebagai objek hukum

dari aspek urusan-urusan (*zaken*) disamakan dengan benda tidak berwujud yang mencakup semua jenis hak, seperti hak taguhan, hak cipta, hak merek, jabatan, pekerjaan dan sebaainya. dan benda-benda (*goederen*) yakni tak berwujud dan berwujud dan bendak bergerak dan tidak bergerak. Dalam Hukum Dasar Adat Soko Pisoko jenis harta dibagi kedalam harta *soko* (immaterial dan material sifatnya komunal) dan harta *pisoko* (immaterial dan material sifatnya individu). Jenis harta yang dibahas dalam lingkup hukum islam adalah harta pisoko (pusaka) antara lain harta pencaharian suami isteri, harta hibah, harta pemberian, segala hak yang dapat dibendakan seperti *poduai* (perdua), *partigo* (pertiga), *sasio* (sewa tanah), piutang, dan denda (diyat).

Perbedaan istilah tidak menghalangi konvergensi antara dua sistem hukum, karena inti sari dinamika sistem adalah tujuan dari sistem. Karena tujuan kedua sistem memiliki kecendrungan persamaan tentu interaksi antara keduanya akan berjalan dengan baik secara alamiah sehingga konsep salah satu sistem yang lebih logis dan dapat diterapkan secara universal akan lebih cendrung mempengaruhi sistem yang lainnya. Hal ini ditambah lagi dengan adanya aturan yang pleksibel dari salah satu sistem hukum untuk menerima konvergensi tersebut, seperti dalam adat kampar sebagaimana diungkapkan pada pembahasan poin 1. Menurut Tengku Hasbi ash-Shiddiqy perbedaan defenisi oleh para fuqaha tentang harta warisan tersebut di atas, bukanlah menumbuhkan suatu perbedaan dalam segi amaliah. Karenanya, harus dianggap bahwa perbedaan ini hanyalah perbedaan *lafdi* atau redaksional. (Ash-Shiddieqy, 2010: 9)

Ketiga, sistem pembagian dan perolehan harta warisan dalam islam ditentukan secara terperinci dalam Al Quraan baik dari orang yang menerima warisan dan jumlah yng diterima seperti dalil $\frac{1}{2}$ (separuh) an-Nisa' (4): (11, 12 dan 176); $\frac{1}{4}$ an-Nisa' (4): (12); $\frac{1}{8}$ an-Nisa' (4): (12); $\frac{1}{3}$ an-Nisa' (4): (11, 12); $\frac{2}{3}$ an-Nisa' (4): (11, 176) dan $\frac{1}{6}$ an-Nisa' (4): (11, 12).

Takharruj adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar'i). Syariat Islam juga memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian diberikan kepada ahli waris yang lain atau yang ditunjuknya. Pembagian warisan dalam bentuk takharruj merupakan bentuk pembagian secara damai diantara ahli waris yang mengedepankan prinsip musyawarah dan berkerelaan.

Sistem pembagian yang terperinci sebagaimana dalam hukum waris islam tidak diatur dalam hukum waris adat kampar. Sebelum islam masuk, jumlah perolehan harta warisan dalam adat kampar merujuk pada aturan pisoko dan kesepakatan ahli waris. pada aturan pisoko dinyatakan: *mati bapak berkalang anak* (artinya: meninggal orang tua maka anak-anaklah yang paling berhak mendapat warisan baik laki maupun perempuan). Sedangkan untuk perolehannya didasarkan pada pemufakatan ahliwaris dengan menggunakan prinsip: *abih undang oleh karib, abih cupak karena berkerelaan* (habis peraturan karena karib kerabat, habis hukum karena berkerelaan). Yang dikejar dalam keutamaan waris adat ini adalah rasa keikhlasan dari setiap ahliwaris dalam menerima harta warisan, jadi tidak mempersoalkan jumlah perolehan melainkan mempersoalkan masalah kemaslahatan dan keutuhan keluarga yang diutamakan. (Ali, 2018: 54-59)

Masuknya islam ke Kampar abad ke-7-13, sistem hukum waris adat terjadilah kristalisasi pemahaman tentang sistem hukum waris sehingga sistem hukum waris adat berevolusi secara sendirinya karena berbagai hal yang mempengaruhi yakni adanya bidang yang identik, dan karena perintah pleksibel dari hukum adat sendiri. Semua itu, dapat dibuktikan dengan diberlakukannya asas yang dikemas dalam sebuah ungkapan: *sorak mangato, adat mamakai, sorak bual mati, adat bual sintak* (seluruh ketentuan agama harus dibiasakan dalam adat karena aturan agama datang dari Maha Pencipta tidak bisa dirubah seperti aturan adat yang akan pleksibel dengan zaman dilaluinya).

Konvergensi dalam Budaya Hukum

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir yang megarah pada kekuatan sosial yang semuanya ditunjukkan melalui aksi dan tuntutan sehingga sistem bersifat dinamis (Friedman, 2015: 17). Praktek peraturan hukum yang telah terbangun selama kurun waktu tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi (De Cruz, 2012: 46 & 144).

Setiap *tarikah* yang ditinggalkan *Muwarist* kepada *warist*, dalam islam harus dibagi karena cara pandang ‘konsep wajib dibagi’ dibangun dari istilah *faraidh*, yang merupakan bentuk jamak dari *Faridhah* yang diartikan sesuatu yang diwajibkan atau pembagian harta yang telah ditentukan kadarnya. Kata ini diambil dari *fardhu*, yang

istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara' (Ash-Shiddieqy, 2010: 27). Pemikiran tentang konsep *faraidh* secara evolusi mengkristalisasi pemahaman masyarakat adat kampar tentang waris. akan tetapi sesuai perkembangan zaman modern yang dipengaruhi kapitalistik dan liberal juga perlahan mereduksi pemahaman *warist* tersebut di samping berfikir langsung tentang kerabat-kerabatnya, pembagian-pembagiannya dan bagaimana cara membagi dan menghitungnya. Dinamika opini akan muncul dalam lingkup keluarga *warist*. Pengetahuan yang tidak setara yang dipengaruhi berbagai pemahaman diantara *warist* selalu menjadi percikan api komplik hak yang akhirnya ditarik sebagai konflik mendapatkan objek hukum, sehingga lahir aksi dan tuntutan untuk mendapatkan hak masing-masing.

Perkembangan zaman liberal dan kapitalistik yang cenderung terhadap duniawi selalu merubah mainset manusia keluar dari ketentuan hukum sarak, dan mencari dalil-dalil untuk beraksi dengan merebut sesuatu yang bukan haknya. Hakim di Pengadilan Agama sebagai intrumen (subjek hukum) dalam hukum formil selalu menyelesaikan perkara-perkara waris yang didasarkan pada gugatan salah seorang *warist* terhadap *warist* lain. Penyelesaian yang diawali dengan mediasi oleh mediator yang ditunjuk selalu menempuh jalan buntu dan harus melalui proses persidangan yang sangat panjang dan melelahkan.

Pola fikir kapitalistik dan liberal tidak ada dalam Islam, kegiatan musyawarah (*Takharruj*) sangatlah dianjurkan, karena hal tersebut memberikan kebaikan bagi yang melakukannya. Dan bahkan ada beberapa firman Allah yang menganjurkan agar umat Islam melakukan musyawarah, yaitu di dalam (QS. Ali Imran ayat 159), Allah SWT berfirman "*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.*" Maksud dari ayat tersebut adalah dalam menghadapi setiap masalah senantiasa harus berlaku lemah lembut dan tidak bersikap keras dan berhati kasar yang dapat menyakiti orang lain, karena hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dosa dan tidak diperbolehkan. Pada ayat

tersebut dapat diketahui bahwa sebaiknya dalam menyelesaikan setiap masalah harus mengutamakan untuk melakukan musyawarah.

Pola fikir yang berkonsep kapitalistik dan liberal tidak begitu mempengaruhi sebagian besar masyarakat kampar yang masih kental nilai-nilai adatnya. Pola fikir masyarakat kampar dibangun atas prinsip: *jawuoh bajopuik, dokek baimbau untuok habis undang oleh karib, habis cupak berkerelaan*. Artinya: semua warist harus duduk sama rendah tegak sama tinggi dan mencari kata sepakat untuk menentukan hak-haknya sesuai prinsip kemanfaatan dan prinsip keikhlasan. Dalam hal ini konsep musyawarah diutamakan untuk keutuhan keluarga dari pada melakukan aksi pengugatan di pengadilan. (Catatan Wirid Adat dengan Kimiasar Dt. Jolelo Air Tiris 2009)

Adanya kesamaan bidang konsep musyawarah antara sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris islam seperti *Takharruj*, mempermudah konvergensi antara kedua sistem disamping sistem hukum adat yang memerintahkan fleksibel terhadap hukum lain yang ada sinkronisasi antara teks dan konteks dan bisa menjaga keluhuran manusiawi.

Berdasarkan kristalisasi pemahaman seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri, terjadilah konvergensi alamiah sistem hukum waris adat dengan sistem hukum waris islam yang dipengaruhi kebiasaan hukum adat yang fleksibel menyaring interaksi sistem hukum sehingga sistem waris adat menyerap sisi terbaik sistem waris islam, sehingga teknik pembagian warisan dan jumlah perolehannya didasarkan pada dua sistem yakni:

- a. Faraid/mawaris;
- b. Musyawarah dan mufkat (*Takharruj*) yang memperhitungkan denda (diyath) karena tidak menjalankan kewajiban terhadap orang tua.

SIMPULAN

Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar Dengan Sistem Hukum Waris Islam merupakan upaya menguraikan unsur-unsur kedua sistem hukum agar bisa mengenali atau mengidentifikasi titik pertemuan atau penyatuan kedua sistem hukum. Dengan menganalisis struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum didapatkan konvergensi kedua sistem hukum tersebut yakni: Struktur hukum dalam sistem hukum waris islam *muwarits* dan *warits* telah dikenal dalam Sistem Waris

Hukum Adat sebagai istilah *pamampusakai* (pewaris) dan *nan dipusakai* (ahli waris). istilah-istilah tersebut telah dipergunakan sebelum islam masuk kekampar sebagaimana ditermaktub dalam ketentuan Hukum Dasar Adat Soko Pisoko. Identik tujuan dari struktur kedua sistem waris ini mempermudah konvergensi dibidang struktur hukum kendati dengan *dialektologi* yang berbeda disamping ruang dan bidang diatur dalam hukum adat untuk konvergensi tersebut. Dalam subtansi hukum memiliki kesamaan dalam bidang-bidang harta dan teknik pembagian seperti musyawarah. Kesamaan fungsi dan tujuan dari berbagai subtansi kedua sistem merupakan salah satu alasan konvergensi sistem hukum waris di kampar dengan cara evolusi. Pola pikir dengan konsep kapitalistik dan liberal tidak dikenal dalam syariat dan begitu juga dalam adat kampar. Adanya kesefahaman fungsi dan tujuan tentang prinsip musyawarah dan mufkat (*Takharruj*) adalah letak titik taut konvergensi hukum waris adat dengan hukum waris islam tentang kultur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldizar, Addys, dan Faturrahman, 2011, *Hukum Waris*, diterjemahkan dari *ahkamul-Mawarits fil-Fiqil-Islam*, Senayan Abdi Publishing, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Nur Atira, 2018, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharruj Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Universitas Aluudin Makasar.
- Alwasilah, Chaedar, 2011, *Lingustik Suatu Pengantar*, Angkasa, Bandung.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, 2010, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Menurut Islam)*, Pustaka Riki Putra, Semarang.
- Bidhijanto, Danrivanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Rafika Aditama, Bandung.
- Catatan Wirid Adat dengan Dt. Rajo Malano dan Kimiasar Dt. Jo Lelo Airtiris Tahun 2009.
- Catatan Wirid Adat dengan Kimiasar Dt. Jo Lelo Air Tiris Tahun 2009.
- Catatan Wirid Adat Kedatuan Kimiasar Dt. Joleleo dan Imam Dt. Rajo Malano Air Tiris Tahun 2007.
- Cruz, Peter De, 2012, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Sosialis Law*, Nusa Media, Bandung.

- Dirjosisworo, Sedjono, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 2015, *Sistem Hukum Dalam Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hall, DGE., 1988, *Sejarah Asia Tenggara*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Hamka, 1982, *Dari Perbendaharaan Lama*, Pustaka Panji Mas, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arif Sidarta, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenal Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Moens, JL, tt, *Sejarah Daerah Riau, Ibid*, Indonesia.
- Palmquis, Stephen, 2000, *Pohon Filsafat (The Tree Of Pholosophy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rifa'i, Muhammad, 1978 (*Fiqih Lengkap Islam*), Kahiya Toha Putera, Semarang.
- Schnitger, F.,M, 1938, (*Forgetten Kingdom in Sumatea*), Lieden.
- Syarfi, 2008, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Unri Press, Pekanbaru.
- Venter, Francois, 2000, *Constitutional Comparison (Japan, Germany, South Africa as Constitutional States)*, Kuluwe Law International, Cape Town, South Africa.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta.